

PEMBERIAN - TUNJANGAN KINERJA - PEGAWAI

2025

Kpt SJ 1090 Tahun 2025, 24 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 326 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum serta untuk menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan penyesuaian terhadap penggunaan istilah dan penghitungan tunjangan kinerja dalam pelakanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 126 Tahun 2017; PermenpanRB No. 63 Tahun 2011; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt SJ KPU No. 464 Tahun 2024; Kpt SJ KPU No. 2244 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Mei 2025.

- Lamp.: 20 hlm.